



PENETAPAN
Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewan Pengurus Harian Majelis Tinggi Kerapatan Empat Suku Melayu

Kenegarian Kubu, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kepenghuluan Rantau Panjang Kiri, Kecamatan Kubu Bbubussalam, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cutra Andika Siregar, S.H., Kalna Surya SIR, S.H., Alben, S.H., Robin, S.H., M.H., Coky Roganda Manurung, S.H., Masridodi Manguncong, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Zabri Hasibuan, S.H., Nasrudin, S.H., Fandi Satria, S.H., selaku para pengacara/advokat pada kantor Hukum Cutra Andika Siregar & Rekan beralamat di Jalan Rrambutan, Pematang Padang, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah putih, Kabupaten Rokan Hilir, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 018/KH-CAS/2021 tertanggal 15 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 3 Agustus 2021, dengan Nomor : 317/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Pembantah**;

Lawan:

Hajjah Lailatul Kaftiah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Gedung Arca No. 12, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah I**;

Hajjah Nur Izmah Adnan, bertempat tinggal di Jalan Yong Panah Hijau, Lorong Kayu Sepang, Nomor 2, Kelurahan Labuhan Deli, Kecamatan Medan Marelان, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah II**;

H. Adlan Adnan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Mamiyai No. 22, Kelurahan Tegat Sari III, Kecamatan Medan

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah III** ;

H. Hamdani Adnan, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Karya Kasih, Gang Kasih VIII No. 16, Kelurahan Pangkalan Mansyur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah IV**;

Dra. Andarini, bertempat tinggal di Perumahan Cibubur Country Residence, Cluster Royal, Nomor 29, Desa Cikeas Udik, Kecamatan Medan Johor, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Terbantah V**;

Dalam hal ini **Terbantah I, Terbantah III, Terbantah IV** memberikan kuasa kepada Edy Yunara, S.H., M.Hum, Daldiri, S.H., M.H., Roos Nelly, S.H., M.H., dan Yayuda Ibnu Asri, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum berkantor di Jalan Budi Kemasyarakatan No. 18 Pulo Brayan – Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 12 Juli 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor 281/P.SK/2021/PN Rhl;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hilir, berkedudukan di Jalan Kecamatan Batu Enam, Bagansiapiapi, Kepenghuluan Bagan Punaj Meranti, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Wilter Siburian, S.H., Angela Merici Hutagaol, S.H., Daniel Chandra Hutapea, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 05/Sku-14.07.MP.02/VII/2021 tertanggal 30 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tertanggal 14 Juli 2021, dengan Nomor: 281/P.SK/2021/PN Rhl, sebagai **Turut Terbantah**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pembantah telah menghadap Kuasanya dan Terbantah I, Terbantah III, dan Terbantah IV serta Turut Terbantah telah menghadap Kuasanya sedangkan Terbantah II dan Terbantah V tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah menghadap persidangan walaupun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 12 Juli 2021 (Terbantah II dan V), 26 Juli 2021

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terbantah II), 27 Juli 2021 (Terbantah V), 13 Agustus 2021 (Terbantah II) dan 16 Agustus 2021 (Terbantah V);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 September 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembantah pada persidangan tanggal 1 September 2021 telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan yang pada pokoknya memohon pencabutan gugatan dalam perkara ini dengan alasan akan melengkapi data-data pada gugatan sebagai upaya penyempurnaan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg) tidak mengatur mengenai pencabutan gugatan, maka berdasarkan prinsip *process Doelmatigheid* (kepentingan beracara) terhadap permohonan tersebut akan dipertimbangkan dengan berdasar pada Pasal 271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan dilakukan sebelum para Terbantah dan Turut Terbantah mengajukan jawabannya bahkan sebelum gugatan dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan tanpa perlu meminta persetujuan dari Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dari register yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl oleh Majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl dari Daftar Register Perkara Perdata Gugatan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.158.000,00 (dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin**, tanggal **13 September 2021** oleh kami **Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hendrik Nainggolan, S.H.**, dan **Aldar Valeri, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hendrik Nainggolan, S.H., dan Nora, S.H., sebagai Hakim Anggota dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh Kuasa Pembantah dan Kuasa Turut Terbantah tanpa dihadiri oleh para Terbantah;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H

Nora, S.H.

Panitera Pengganti

Esra Rahmawati A.S., S.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK	: Rp	100.000,00
- Panggilan Sidang	: Rp	1.948.000,00
- PNBP	: Rp	60.000,00
- Materai	: Rp	10.000,00

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.Bth/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi	: Rp	10.000,00
J U M L A H	Rp	2.158.000,00
		(dua juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah)